

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1996
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996, telah ditetapkan ketentuan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pendaftaran kependudukan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, perlu dilakukan penyesuaian masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun;
- c. bahwa selain itu dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998, maka perlu dilakukan penyederhanaan pendaftaran kependudukan dengan meniadakan beberapa jenis pelayanan kependudukan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b dan c, perlu melakukan perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blankol Formulir Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pasal I

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 474.31 -392 tanggal 29 Mei 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 42 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf ag dihapus dan huruf ah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

ah. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Keterangan Penjemihan Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Data Kependudukan.

B. Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(3) Bagi pendatang baru, pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, baru dapat dilakukan setelah diberikan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

C. Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(3) Walikota madya mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

D. Pasal 17 ayat (4) dihapus.

E. Pasal 18 ayat (4) diubah, ayat (5) dan (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(4) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

F. Pasal 18 ayat (5) dan (6) dihapus.

G. Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

H. Pasal 32 ayat (4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2000

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 24 Nopember 2000

Pjh SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

Drs. MA'MUN AMIN

NIP 470043239

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2000 NOMOR 42.